



KLASIFIKASI PENETAPAN DAERAH TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL (DAERAH 3T) DALAM REGULASI INDONESIA

Sunardi Purwanda, Restu Monika Nia Betaubun, Rudini Hasyim Rado

Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Universitas Terbuka

Universitas Musamus, Merauke

E-mail: rado_fh@unmus.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2022

Diterima: 15 Januari 2023

Terbit: 1 Februari 2023

Keywords:

Frontier Regions,
Outermost Regions,
Disadvantaged Regions,
3T Regions.

Abstract

Management of state boundaries is very necessary and important to provide legal certainty regarding the scope of a country's territory, authority to manage state territory, and sovereign rights. However, it is necessary to observe whether the management of state boundaries so far has provided legal certainty, especially regarding the scope of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Considering that so far the management of the country's territorial boundaries has not been maximized which has made two Indonesian islands separated from the territory of the Republic of Indonesia. This article aims to find out how capable a regulation is of providing standard meaning regarding the management of state boundaries, especially regarding what is meant by "frontier", "outermost", and "underdeveloped" areas, and how this regulation is able to classify border areas which in practice termed frontier, outermost and lagging regions. The research method used in this study is a normative approach supported by various library materials, such as reading literature in the form of books, journals, articles in online media, and papers which are then analyzed qualitatively. Basically there are areas that have different characteristics but are placed in the same classification, and there are also areas that have the same characteristics but are placed in different classifications. The Frontier and Outermost Regions have the same position on the state border, while the difference lies in their social conditions. Leading and Disadvantaged Regions have in common the same social conditions, while the difference lies in their position. Between the Outermost and Disadvantaged Regions do not have anything in common.

Kata kunci:

Daerah Terdepan,
Daerah Terluar, Daerah
Tertinggal, Daerah 3T.

Corresponding Author:

Rudini Hasyim Rado, e-mail :
rado_fh@unmus.ac.id

Abstrak

Pengelolaan batas-batas wilayah negara sangat diperlukan dan penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah suatu negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat. Namun, perlu dicermati apakah pengelolaan batas-batas wilayah negara sejauh ini telah memberikan kepastian hukum terutama mengenai ruang lingkup wilayah NKRI. Mengingat sejauh ini pengelolaan batas-batas wilayah negara yang belum maksimal yang telah membuat dua pulau Indonesia telah lepas dari wilayah NKRI. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui seberapa mampu suatu regulasi memberikan makna baku tentang pengelolaan batas-batas wilayah negara terutama mengenai apa yang dimaksud dengan daerah “terdepan”, “terluar”, dan “tertinggal”, dan bagaimanakah regulasi tersebut mampu mengklasifikasi daerah perbatasan yang dalam praktiknya diistilahkan sebagai daerah terdepan, terluar dan tertinggal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang didukung oleh berbagai bahan pustaka, seperti membaca literatur berupa buku, jurnal, artikel di media online, dan makalah yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pada dasarnya ada daerah yang memiliki karakteristik yang berbeda tetapi ditempatkan pada klasifikasi yang sama, dan ada pula daerah yang memiliki karakteristik yang sama tetapi ditempatkan pada klasifikasi yang berbeda. Daerah Terdepan dan Terluar memiliki kesamaan posisi yang berada pada garis perbatasan negara, sedangkan perbedaannya ada pada kondisi sosialnya. Daerah Terdepan dan Tertinggal memiliki kesamaan kondisi sosial yang senasib, sedangkan perbedaannya berada pada letak posisinya. Antara Daerah Terluar dan Tertinggal tidak memiliki kesamaan apapun.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Dahulu hubungan ruang antara masyarakat-masyarakat tradisional yang bertetangga bisa mencakup segala macam hasil, berkisar dari satu ekstrem berupa wilayah yang saling tidak bertumpukan dengan perbatasan jelas yang dijaga dan tidak digunakan secara bersama, sampai ke ekstrem satu lagi berupa akses bebas bagi semua orang ke seluruh daerah dan tanpa wilayah yang ditetapkan.¹

¹ Jared Diamond. (2015). *The World until Yesterday; (Dunia hingga Kemarin)*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, hlm. 46.

Di sebagian besar dunia hari ini, warga di banyak negara dapat melanglang dengan bebas. Kita tidak menghadapi batasan apapun untuk melanglang di dalam negara kita sendiri. Bahkan, untuk menyeberangi perbatasan ke negara lain, kita cukup menunjukkan paspor atau memperoleh visa lebih dulu. Pada dasarnya, perbatasan memiliki peranan yang sangat penting karena merupakan penentu bentuk suatu negara, membatasi gerakan manusia termasuk kegiatannya di bidang ekonomi, hukum dan politik. Perbatasan dapat berfungsi sebagai *barier*. Pada umumnya perbatasan merupakan *barier* bagi imigrasi dan impor barang dagangan tertentu.²

Fungsi perbatasan mengalami perkembangan sesuai dengan zamannya. Pada zaman dulu fungsi perbatasan sebagai garis pertahanan, batas wilayah kekuasaan negara, dan melindungi industri dalam suatu wilayah. Saat ini, pemerintah suatu negara dapat mengadakan pajak-pajak tarif tertentu, misalnya tarif lintas batas, sebagai fungsi baru akibat globalisasi. Selain itu, perbatasan juga mengandung fungsi legal (hukum) di mana perbatasan merupakan garis bagi hukum suatu negara.

Penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan, hendaknya mematuhi hukum-hukum yang berlaku bagi negara di mana mereka tinggal walaupun penduduk tersebut mungkin mempunyai adat istiadat yang sama dengan adat-istiadat penduduk di seberang garis perbatasan negaranya. Akan tetapi, dengan timbulnya supra-nasionalisme yang didasarkan atas kepentingan ekonomi dan kebudayaan, beberapa negara mau melepaskan sebagian dari kekuasaannya untuk kepentingan bersama.³

Zona perbatasan adalah bagian wilayah suatu negara yang letaknya berseberangan dengan wilayah negara lain. Wilayah perbatasan ini bersifat peralihan. Nilai-nilai yang berlaku di wilayah perbatasan selalu bersamaan dengan nilai-nilai yang berlaku di wilayah perbatasan seberang. Wilayah perbatasan ini terdiri dari dua bagian, wilayah perbatasan bagian dalam dan wilayah perbatasan bagian luar. Kedua wilayah tersebut saling memengaruhi. Kekuatan dari pengaruh wilayah yang satu terhadap wilayah yang lain tergantung pada tingkat perkembangan ekonomi negaranya, budaya bangsanya, dan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara bersangkutan.⁴

Umumnya, pada wilayah perbatasan mempunyai karakteristiknya tersendiri, yaitu kerapatan penduduk lebih rendah dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Bahkan kadang terdapat dua bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat, walaupun seringkali bahasa yang lebih universal bersifat dominan. Berlaku dua jenis mata uang, yaitu mata uang dari dua negara yang berbatasan tersebut, dan kota-kota yang terdapat di wilayah perbatasan melayani penduduk di kedua wilayah tersebut.⁵ Setelah perang dunia kedua terjadi perubahan mendasar di berbagai negara, terutama negara-negara yang memiliki keunikan, seperti negara-

² Juditha, C. (2017). Tingkat literasi media masyarakat di wilayah perbatasan Papua. *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication*, 3(2), 107-120.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

negara yang memiliki lautan. Salah satunya adalah Republik Indonesia.⁶ Setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian penting Indonesia terkait wilayah teritorialnya, yaitu soal proses legalisasi asas negara kepulauan, garis pangkal laut teritorial, dan mengenai perbatasan dengan negara lain.⁷

Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Peraturan perundangan lain, seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 yang berlaku sejak 16 November 1994 dan diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985,⁸ menegaskan pengakuan dunia internasional terhadap konsepsi negara kepulauan (*archipelagic state*) yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak Deklarasi Juanda tahun 1957.⁹

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berbatasan dengan banyak negara. Di darat, wilayah NKRI berbatasan dengan tiga negara lain yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan di wilayah laut, wilayah NKRI berbatasan dengan sepuluh negara yakni Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Republik Demokratik Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, dan Australia. Pengelolaan batas-batas wilayah negara diperlukan dan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak-hak berdaulat. Namun, perlu dicermati apakah pengelolaan batas-batas wilayah negara sejauh ini telah memberikan kepastian hukum terutama mengenai ruang lingkup wilayah NKRI. Mengingat sejauh ini pengelolaan batas-batas wilayah negara yang belum maksimal yang telah membuat dua pulau Indonesia diklaim oleh negara tetangga,¹⁰ dan lepas begitu saja setelah diajukan ke peradilan internasional.

Mampukah suatu regulasi Indonesia memberikan makna baku tentang pengelolaan batas-batas wilayah negara terutama mengenai apa yang dimaksud dengan daerah “terdepan”, “terluar”, dan “tertinggal”, dan bagaimanakah regulasi mengklasifikasi daerah perbatasan yang dalam praktiknya diistilahkan sebagai daerah terdepan, terluar dan tertinggal? Mengingat hal ini begitu penting untuk memberikan penanda wilayah dan perhatian pemerintah terhadap wilayah-wilayah yang memiliki kondisi spesial (*special condition*) maupun posisi spesial (*special position*).

METODE PENELITIAN

⁶ Zuhdi, S. (2018). Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai Modalitas Memperkuat Pertahanan Negara. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4(1), 33-60.

⁷ Sumardiman, A. (2003). Beberapa Dasar Tentang Perbatasan Negara. *Indonesian J. Int'l L.*, 1.

⁸ Kaunang, R. B. (2022). Penegakan Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Perairan Natuna Utara) sebagai Kawasan Klaim Laut China Selatan. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(1).

⁹ Itasari, E. R. (2020). Pengelolaan perbatasan antara Indonesia dan Malasia tentang tingkat ekonomi di wilayah kedua negara. *Ganesha Civic Education Journal*, 2(1), 9-16.

¹⁰ Lestari, T. D., & Arifin, R. (2019). Sengketa Batas Laut Indonesia Malaysia (Studi Atas Kasus Sipadan Ligitan: Perspektif Indonesia). *Jurnal Panorama Hukum*, 4(1), 1-10.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang didukung oleh berbagai bahan pustaka, seperti membaca literatur berupa buku, jurnal, artikel di media online, dan makalah.¹¹ Penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumentasi kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer atau peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder atau kepustakaan dan jurnal ilmiah dan bahan hukum tersier atau kamus hukum.¹² Penelitian hukum normatif dipilih dalam rangka menghasilkan argumentasi sebagai preskripsi dalam memecahkan masalah yang akan dihadapi.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

KLASIFIKASI PENETAPAN DAERAH 3T DALAM REGULASI INDONESIA

Sejauh ini, belum ada definisi yang jelas terkait istilah untuk kondisi geografis di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (Daerah 3T). Hanya saja, istilah Daerah 3T sering digunakan dalam kegiatan bidang pengembangan pendidikan, semisal dalam urusan pemerataan guru sekolah untuk Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Kegiatan Dikdasmen merupakan kegiatan berkala dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud Ristek RI) beserta kementerian lain yang terkait. Dengan adanya kegiatan berkala dari Dikdasmen, klasifikasi terkait istilah geografis ini dapat kita ketahui letak perbedaannya.

Istilah Daerah 3T kerap pula digunakan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),¹⁴ penerimaan beasiswa afirmasi pendidikan dari Lembaga Penyedia Dana Pendidikan (LPDP),¹⁵ penerimaan Guru Garis Depan (GGD),¹⁶ dan program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T),¹⁷ serta dalam proyek-proyek pembangunan pemerataan di Daerah 3T yang biasanya dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT RI) serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/BAPPENAS).

Daerah 3T sering menjadi prioritas utama pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan di berbagai aspek. Hal mana dapat dibaca dalam isi surat

¹¹ Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. *Amsir Law Journal*, 2(1), 21-26.

¹² Purwanda, S., Bakhtiar, H. S., Miqat, N., Nur, R., & Patila, M. (2022). Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases in East Luwu. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 6(2), 116-122.

¹³ Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 35.

¹⁴ Nasir, N., & Mujiati, M. (2020). Pengelolaan Tenaga Pendidik (Guru) di Rural Area. *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1).

¹⁵ Jonathans, P. M., Blegur, J., Rupidara, A. D., & Atambaru, M. M. (2022). Training on Writing Personal Statement for Affirmation Scholarship of Educational Fund Management Institution. *GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 422-438.

¹⁶ Fitriyani, F., Sudjanto, B., Suryadi, S., & Matin, M. (2020). Objectives And Goals Policy of Guru Garis Depan Program to Improve the Basic Education Quality. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 12(2), 383-397.

¹⁷ Prasajo, L. D., Wibowo, U. B., & Hastutiningsih, A. D. (2017). Manajemen Kurikulum Program Profesi Guru Untuk Daerah Terdepan, Terluar, Dan Tertinggal Di Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2(1), 39-53.

edaran dikeluarkan oleh LPDP, Surat No. 2421/Dt.7.2/04/2015 Tanggal 21 April 2015 tentang daftar Daerah 3T yang memberi petunjuk bahwa “dalam rangka pelaksanaan beasiswa afirmasi, khususnya pemilihan daerah yang termasuk dalam katagori Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (Perbatasan) merujuk pada daftar Daerah Tertinggal dan Perbatasan Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/BAPPENAS.

Pada tanggal 10 Desember 2015, melalui penyampaian Sekretaris Kabinet Kerja Presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo secara resmi menetapkan 122 kabupaten di pelbagai penjuru tanah air yang masuk dalam kategori Daerah Tertinggal. Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019. Peraturan ini telah diperbarui dengan terbitnya Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 yang pada dasarnya memuat cakupan yang sama, hanya saja ada pengurangan status suatu daerah, yang dulunya masuk sebagai daerah tertinggal kemudian keluar dan bukan lagi termasuk daerah tertinggal.

Pasal 1 ayat (1) Perpres Perpres Nomor 63 Tahun 2020 menetapkan bahwa daerah tertinggal yakni daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Kriteria penetapan suatu daerah sebagai “daerah tertinggal” merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 63 Tahun 2020, yakni:

- a. Perekonomian masyarakat;
- b. Sumber daya manusia;
- c. Sarana dan prasarana;
- d. Kemampuan keuangan daerah;
- e. Aksesibilitas; dan
- f. Karakteristik daerah.

Pasal 2 Ayat (2) Perpres Nomor 63 Tahun 2020, menetapkan bahwa selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan karakteristik daerah tertentu. Selanjutnya pada ayat (3) ditetapkan ketentuan kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diukur berdasarkan indikator dan sub indikator. Mengenai ketentuan indikator dan sub indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 63 Tahun 2020, pemerintah menetapkan daerah tertinggal setiap lima tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub-indikator ketertinggalan daerah. Penetapan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan usulan menteri dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait dan pemerintah daerah. Pasal 4 Perpres Nomor 63 Tahun 2020 menetapkan dalam hal adanya pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah kabupaten atau upaya mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, menurut perpres ini, presiden dapat menetapkan daerah tertinggal baru.

Bagian lampiran Perpres No. 131 Tahun 2015 maupun Perpres Nomor 63 Tahun 2020 hanya menetapkan nama-nama yang masuk sebagai nama-nama daerah tertinggal. Nama-nama daerah yang masuk sebagai daerah tertinggal pada

Perpres Nomor 63 Tahun 2020 yakni yang pertama Provinsi Sumatera Utara, dengan daerah seperti Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat. Kedua, Provinsi Sumatera Barat dengan daerah Kepulauan Mentawai. Ketiga, Provinsi Sumatera Selatan dengan daerah Musi Rawas Utara. Keempat, Provinsi Lampung dengan daerah Pesisir Barat. Kelima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan daerah Lombok Utara. Keenam, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan daerah seperti Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Alor, Lembata, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Malaka. Keenam, Provinsi Sulawesi Tengah dengan daerah seperti Donggala, Tojo Una-Una, Sigi. Ketujuh, Provinsi Maluku dengan daerah seperti Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan. Kedelapan, Provinsi Maluku Utara dengan daerah seperti Kepulauan Sula, Pulau Taliabu. Kesembilan, Provinsi Papua Barat dengan daerah seperti Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Sorong, Tambrau, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak. Dan kesepuluh, Provinsi Papua dengan daerah seperti Jayawijaya, Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai.

Dalam Perpres No. 131 Tahun 2015 maupun Perpres Nomor 63 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, status penetapan “daerah terdepan dan terluar” belum tercantum dalam daftar daerah tertinggal tersebut. Dengan demikian, mengenai penetapan klasifikasi daerah terdepan dan daerah terluar mengacu pada daftar Surat No. 2421/Dt.7.2/04/2015 Tanggal 21 April 2015 dari Kementerian PPN/BAPPENAS. Selain itu, klasifikasi keduanya juga mengacu pada Peraturan Mendikbud Ristek RI, yakni Permendikbud Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru yang telah diubah ke Permendikbud RI Nomor 140 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru.

Dalam Pasal 1 Permendikbud RI No. 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru tersebut ada pencantuman kriteria daerah khusus, yang antara lain:

- a. Daerah yang terpencil atau terbelakang;
- b. Daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil;
- c. Daerah perbatasan dengan negara lain;
- d. Daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain; dan/atau
- e. Pulau kecil terluar.

Istilah daerah perbatasan dengan negara lain yang ada pada Pasal 1 huruf c Permendikbud RI Nomor 34 Tahun 2012 memberi suatu petunjuk, bahwa yang dimaksud pada huruf c tersebut merujuk pada istilah daerah terdepan dan daerah terluar. Hal mana juga dapat dibenarkan karena telah melalui penelitian seperti yang ditemukan oleh Handoko Arwi Hasthoro dan Nanik Ambarwati yang dikutip

oleh Ahmad Syafii,¹⁸ yang mana telah mencantumkan 23 daerah yang tergolong sebagai daerah terdepan dan 20 daerah yang tergolong sebagai daerah terluar.

Daftar 23 daerah yang masuk kategori daerah terdepan yakni, pertama ada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan daerah seperti Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Malaka. Kedua, Provinsi Kalimantan Barat dengan daerah seperti Sambas, Bengkayang, Sintang, Kapuas Hulu. Ketiga, Provinsi Kalimantan Utara dengan daerah Nunukan. Keempat, Provinsi Kalimantan Timur dengan daerah Mahakam Ulu. Kelima, Provinsi Maluku dengan daerah seperti Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya. Keenam, Provinsi Maluku Utara dengan daerah Kepulauan Morotai. Ketujuh, Provinsi Papua Barat dengan daerah seperti Raja Ampat, Supiori, Pegunungan Bintang, Keerom, Merauke, dan Boven Digoel.

Daftar 23 daerah terdepan tersebut menyerupai kriteria dari daerah perbatasan dengan negara lain yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat (3) Permendikbud RI Nomor 34 Tahun 2012, yang mana dimaksudkan sebagai daerah perbatasan dengan negara lain ialah kawasan laut dan kawasan daratan pesisir yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang meliputi batas Laut Teritorial (LT), batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), batas Landas Kontinen (LK), dan batas Zona Perikanan Khusus (ZPK); dan/atau kawasan perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Untuk membuktikan bahwa daftar daerah terdepan dalam uraian tersebut sama dengan daerah perbatasan dengan negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Permendikbud RI Nomor 34 Tahun 2012, maka dapat dilihat pada **Gambar 1** yang tertera dalam artikel ini. Apabila melihat posisi geografis delapan sampel dari daerah terdepan pada **Gambar 1** dalam artikel ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa daerah terdepan memiliki kesesuaian dengan kriteria daerah perbatasan dengan negara lain yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (3) Permendikbud RI Nomor 34 Tahun 2012. Selain kondisi posisi geografis yang sesuai dengan kriteria daerah perbatasan dengan negara lain, dalam Permendikbud RI Nomor 34 Tahun 2012, daerah terdepan juga memiliki kesesuaian dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 131 Tahun 2015 maupun Perpres Nomor 63 Tahun 2020.

Dalam Pasal 1 (1) Perpres Nomor 131 Tahun 2015 ditetapkan bahwa daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Dari 23 daerah terdepan yang ada dalam uraian lampiran Surat No. 2421/Dt.7.2/04/2015 Tanggal 21 April 2015 dari Kementerian PPN/BAPPENAS, semua daerah tersebut dalam lampiran telah terdata atau masuk juga dalam kategori daerah tertinggal sesuai yang tercantum di lampiran Perpres Nomor 131 Tahun 2015.

Namun, setelah perubahan Perpres Nomor 131 Tahun 2015 yang diubah menjadi Perpres Nomor 63 Tahun 2020, maka terjadi pengecualian beberapa daerah terdepan yang tercantum dalam Surat No. 2421/Dt.7.2/04/2015 Tanggal 21

¹⁸ Syafii, A. (2018). Perluasan dan pemerataan akses kependidikan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 4(2), 153-171.

April 2015 dari Kementerian PPN/BAPPENAS. Adanya pembaruan daftar membuat Sebagian daerah terdepan telah keluar dari daftar sebagai daerah tertinggal dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2020. Beberapa daerah tersebut seperti Timor Tengah Utara, Sambas, Bengkayang, Sintang, Kapuas Hulu, Nunukan, Mahakam Ulu, Kepulauan Morotai, Raja Ampat, dan Merauke.

Apa yang dimaksud sebagai daerah terdepan oleh regulasi yang ada di Indonesia ialah daerah dengan kawasan laut, atau daerah kawasan daratan pesisir, atau daerah kawasan perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang meliputi batas LT, batas ZEE, batas LK, dan batas ZPK, serta termasuk pula sebagai daerah yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional atau tergolong sebagai daerah tertinggal.

Selain memiliki kesamaan dengan daerah tertinggal, daerah terdepan juga memiliki kaitan dengan daerah terluar. Keduanya memiliki kesamaan dengan kondisi wilayah geografis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, perbedaannya dapat diamati dari berbagai aspek, seperti kondisi perekonomian masyarakatnya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah yang mana aspek tersebut sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Perpres Nomor 131 Tahun 2015 maupun Perpres Nomor 63 Tahun 2020.

Hasil penelitian dari Handoko Arwi Hasthoro dan Nanik Ambarwati yang dikutip oleh Ahmad Syafii,¹⁹ mencantumkan 20 daerah yang tergolong sebagai daerah terluar, yakni pertama ada Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan daerah seperti Aceh Besar, Sabang. Kedua, Provinsi Riau dengan daerah seperti Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hilir. Ketiga, Provinsi Kepulauan Riau dengan daerah seperti Karimun, Batam, Bintan, Kepulauan Anambas, Natuna. Keempat, Provinsi Sumatera Utara dengan daerah Serdang Bedagai. Kelima, Provinsi Kalimantan Barat dengan daerah Sanggau. Keenam, Provinsi Kalimantan Utara dengan daerah Malinau. Ketujuh, Provinsi Kalimantan Timur dengan daerah Berau. Kedelapan, Provinsi Sulawesi Utara dengan daerah seperti Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud. Dan kesembilan, Provinsi Papua dengan daerah Jayapura.

Dalam Perpres Nomor 131 Tahun 2015, telah dikategorikan beberapa daerah yang kondisi wilayah serta masyarakatnya dianggap kurang berkembang apabila dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Dari 20 daerah terluar yang terlampir dalam Surat No. 2421/Dt.7.2/04/2015 Tanggal 21 April 2015 dari Kementerian PPN/BAPPENAS, kesemuanya tidak terdata atau tidak termasuk dalam kategori daerah tertinggal sesuai yang ada pada lampiran Perpres Nomor 131 Tahun 2015 maupun Perpres Nomor 63 Tahun 2020.

Jadi, daerah terluar hanyalah daerah dengan kawasan laut, atau daerah kawasan daratan pesisir, atau daerah kawasan perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (meliputi batas LT, batas ZEE, batas LK, dan batas ZPK), dan tidak termasuk sebagai daerah yang wilayah serta masyarakatnya kurang

¹⁹ *Ibid.*

berkembang jika dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Hal ini dapat diamati pada **Gambar 2** dalam artikel ini. Penentuan Daerah 3T oleh Pemerintah Republik Indonesia pada dasarnya mengacu pada kondisi wilayah dan masyarakatnya, yang mana oleh pemerintah sendiri membedakan Daerah 3T dari aspek:

- a. Batas wilayah;
- b. Kondisi perekonomian;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Sarana dan prasarana pembangunan, keuangan daerah, hambatan akses;
- e. Karakteristik suatu daerah.

Penentuan Daerah 3T oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk unik, sebab ada daerah yang memiliki karakteristik yang berbeda tetapi ditempatkan pada klasifikasi yang sama, dan ada pula daerah yang memiliki karakteristik yang sama tetapi ditempatkan pada klasifikasi yang berbeda. Daerah “Terdepan dan Terluar” dapat diklasifikasikan sesuai batas wilayah atau kondisi geografis di mana daerah itu berada. Daerah terdepan dan terluar dapat diketahui dengan melihat posisi spesial (*special position*) wilayah geografisnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Perbedaan daerah terdepan dan terluar hanya mengacu pada kondisi wilayah serta masyarakatnya, yang mana di daerah terdepan masih kurang berkembang apabila dibandingkan dengan daerah terluar.

Daerah “Terdepan dan Tertinggal” dapat diklasifikasikan sesuai keadaan daerah yang memiliki kondisi spesial (*special condition*) pada wilayah dan masyarakatnya yang masih kurang berkembang apabila dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Daerah terdepan dan tertinggal dapat diketahui dengan melihat kondisi perekonomian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana pembangunan, keuangan daerah, hambatan akses dan karakteristik suatu daerahnya. Perbedaan daerah terdepan dan tertinggal dapat dilihat pada kondisi wilayah geografisnya, yang mana daerah terdepan berbatasan langsung dengan negara tetangga, sedangkan daerah tertinggal tidak berbatasan langsung dengan negara tetangga.


Sedangkan untuk daerah terluar dan tertinggal, masing-masing memiliki klasifikasi yang berbeda, dan tidak memiliki hubungan kesamaan karakteristik apapun apabila ditarik dari uraian-uraian penjelasan sebelumnya. Deskripsi konsep penetapan terkait kesamaan dan perbedaan di antara daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dapat diamati pada **Gambar 3** dalam artikel ini.



Gambar 1. Sampel Titik Lokasi Daerah Terdepan



Gambar 2. Sampel Titik Lokasi Daerah Terluar



Gambar 3. Bagan Klasifikasi Daerah 3T

PENUTUP

KESIMPULAN

Penentuan Daerah 3T oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk unik, sebab ada daerah yang memiliki karakteristik yang berbeda tetapi ditempatkan pada klasifikasi yang sama, dan ada pula daerah yang memiliki karakteristik yang sama tetapi ditempatkan pada klasifikasi yang berbeda. Daerah Terdepan dan Terluar memiliki kesamaan posisi yang berada pada garis perbatasan negara, sedangkan perbedaannya ada pada kondisi sosialnya. Daerah Terdepan dan Tertinggal memiliki kesamaan kondisi sosial yang senasib, sedangkan perbedaannya berada pada letak posisinya. Antara Daerah Terluar dan Tertinggal tidak memiliki kesamaan apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriyani, F., Sudjanto, B., Suryadi, S., & Matin, M. (2020). Objectives And Goals Policy of Guru Garis Depan Program to Improve the Basic Education Quality. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*
- Fitriyani, F., Sudjanto, B., Suryadi, S., & Matin, M. (2020). Objectives And Goals Policy of Guru Garis Depan Program to Improve the Basic Education Quality. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*
- Itasari, E. R. (2020). Pengelolaan perbatasan antara Indonesia dan Malasia tentang tingkat ekonomi di wilayah kedua negara. *Ganesha Civic Education Journal*

- Jared Diamond. (2015). *The World until Yesterday; (Dunia hingga Kemarin)*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Jonathans, P. M., Blegur, J., Rupidara, A. D., & Atambaru, M. M. (2022). Training on Writing Personal Statement for Affirmation Scholarship of Educational Fund Management Institution. *GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*
- Juditha, C. (2017). Tingkat literasi media masyarakat di wilayah perbatasan Papua. *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication*
- Kaunang, R. B. (2022). Penegakan Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Perairan Natuna Utara) sebagai Kawasan Klaim Laut China Selatan. *LEX ADMINISTRATUM*
- Lestari, T. D., & Arifin, R. (2019). Sengketa Batas Laut Indonesia Malaysia (Studi Atas Kasus Sipadan Ligitan: Perspektif Indonesia). *Jurnal Panorama Hukum*
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Nasir, N., & Mujiati, M. (2020). Pengelolaan Tenaga Pendidik (Guru) di Rural Area. *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*
- Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. *Amsir Law Journal*
- Purwanda, S., Bakhtiar, H. S., Miqat, N., Nur, R., & Patila, M. (2022). Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases in East Luwu. *Jurnal Hukum Volkgeist*
- Sumardiman, A. (2003). Beberapa Dasar Tentang Perbatasan Negara. *Indonesian J.*
- Syafii, A. (2018). Perluasan dan pemerataan akses kependidikan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*
- Zuhdi, S. (2018). Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai Modalitas Memperkuat Pertahanan Negara. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*